

**PENINGKATAN NILAI PRODUK MELALUI PROGRAM
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DESA BANJARMADU LAMONGAN**

Muhammad Asrori^{1,*}, Imelda Vera², Tangguh Eka Satria Prayudenta³,
Fatihatur Rosyidah⁴, Khoirun Nisa⁵
Universitas Islam Lamongan^{1, 2, 3, 4, 5}

* Corresponding author: asrori@unisla.ac.id
veraimel911@gmail.com, dentatuing77@gmail.com,
fatihaturrosyidah03@gmail.com, kotreq0607@gmail.com

Diterima : 07-09-2024

Disetujui 04-10-2024

Diterbitkan 28-12-2024

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Lamongan (UNISLA) merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa yang dilaksanakan pada Agustus 2024 di berbagai kecamatan di Kabupaten Lamongan. KKN kelompok 16 UNISLA bertugas di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, yang memiliki banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Observasi dan wawancara mengungkap bahwa banyak produk UMKM yang belum bersertifikat halal, dan para pelaku usaha kurang memahami pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya. Program "Pendampingan Sertifikasi Halal" oleh KKN 16 UNISLA bertujuan meningkatkan pemahaman dan membantu UMKM memperoleh sertifikat halal. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan, dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Hasil menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Sosialisasi dan Pendampingan, Banjarmadu

Abstract

Real Work Lectures (KKN) at Lamongan Islamic University (UNISLA) are mandatory activities for students which will be held in August 2024 in various sub-districts in Lamongan Regency. UNISLA KKN group 16 is assigned to Banjarmadu Village, Karanggeneng District, which has many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Observations and interviews reveal that many MSME products are not yet halal certified, and business actors do not understand the importance of halal certification and the application procedures. The "Halal

Certification Assistance" program by KKN 16 UNISLA aims to increase understanding and help MSMEs obtain halal certificates. The methods used include observation, counseling and assistance in the halal certification process. The results show that halal certification can increase product competitiveness and open up wider market opportunities, especially in countries with a majority Muslim population such as Indonesia.

Keywords: *Halal Certification, Halal Certification Socialization and Assistance.*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pembelajaran bagi seluruh mahasiswa yang di kembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu (Santi et al. 2024). Salah satu kegiatan yang meningkatkan kemampuan dan pengalaman kritis mahasiswa dalam bentuk nyata adalah perkuliahan Kerja Nyata. Program Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah pendamping yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di setiap program sarjana (Fauzi et al. 2023). KKN Universitas Islam Lamongan (UNISLA) pada tahun 2024 ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 yang berlokasi di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Lamongan. Adapun kelompok KKN 16 UNISLA sendiri bertugas di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

Desa Banjarmadu merupakan salah satu desa di Kecamatan Karanggeneng yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 3 Dusun yang terdapat di Desa Banjarmadu, yaitu Dusun Banjarsari, Ngembet, dan Tanggulangin, yang tentunya sangat berpotensi membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik pengusaha swasta atau perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Usaha Mikro dan UKM No. 20 Tahun 2008 (Okta et al. 2023).

Setelah dilakukannya observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM Desa Banjarmadu oleh anggota Divisi Hubungan Masyarakat KKN 16 UNISLA (Kamis, 4 Juli 2024) diperoleh informasi bahwa banyak produk UMKM Desa Banjarmadu yang belum bersertifikat halal, beberapa pelaku UMKM juga belum sepenuhnya memahami

tujuan dan pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk serta dampak pada keberlangsungan usahanya. Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk suatu produk melalui beberapa langkah pemeriksaan, mulai dari data produsen, bahan, proses produksi dan skema jaminan halal yang sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan produk sebagai perwujudan hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya penting untuk memenuhi harapan konsumen, tetapi juga sebagai kunci untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia (Alfarik et al. 2023).


Berangkat dari permasalahan tersebut KKN 16 UNISLA mengadakan sebuah program “Pendampingan Sertifikasi Halal” pada UMKM Desa Banjarmasin Lamongan. Program kerja ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Desa Banjarmasin dalam meng-optimalisasi-peningkatan nilai produk mereka.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal yang dilakukan yaitu dengan metode observasi dan wawancara kepada setiap pelaku UMKM di Desa Banjarmasin secara terstruktur. Observasi dan wawancara dilakukan oleh anggota KKN 16 UNISLA dari divisi Hubungan Masyarakat pada Kamis, 4 Juli 2024. Tujuan observasi dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa banyak produk UMKM di Desa Banjarmasin yang belum bersertifikat halal.

Setelah kegiatan observasi berlangsung, dilakukanlah pendataan kepada pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan dalam rangka pengenalan dan memberikan

pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing usaha. Tahap selanjutnya yaitu pendampingan proses sertifikasi produk halal oleh anggota KKN 16 UNISLA yang bertugas.



Gambar 1. Tahap Pendampingan Sertifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia secara khusus penggunaan produk halal telah dirancang dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam UU JPH menyebutkan bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah penetapan kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH, dengan adanya sertifikat halal maka sebuah produk telah mendapatkan izin pemasangan label halal pada kemasan produknya.

Sedangkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) aturan sertifikasi halal telah dirancang dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), yang menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mewajibkan adanya sertifikasi halal untuk olahan produknya. Dengan adanya sertifikasi halal UMKM ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan PDB dan ekspor Indonesia ke negara lain (Kurniawan et al. 2023).

Desa Banjarmadu yang terletak di Kecamatan Karanggeneng Lamongan ini merupakan salah satu wilayah produksi kuliner yang beragam dan kreatif. UMKM di

Desa Banjarmaduu memiliki keunikan dan nilai jual tersendiri sehingga dapat bersaing dengan pasar atau produk lainnya. Adanya potensi tersebut membuat Desa Banjarmaduu lebih unggul dan harus memperhatikan perkembangan serta pertumbuhan produksi bidang kuliner. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi, menjaga konsistensi produksi, menambah kreativitas pelaku UMKM, dan meningkatkan kepercayaan konsumen yaitu dengan memberikan label halal. Maka dalam hal ini kelompok KKN 16 UNISLA memberikan pendampingan dalam proses memperoleh sertifikasi halal pada pelaku UMKM di desa Banjarmaduu yang bekerja sama dengan halal center Universitas Islam Lamongan.

Adapun dalam proses pendampingan sertifikasi halal ini, dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya yaitu:

1. Observasi dan Wawancara Pelaku UMKM di Desa Banjarmaduu

Tahap awal yang dilakukan oleh anggota kelompok KKN 16 UNISLA dalam menjalankan program Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal ini yaitu Observasi dan Wawancara dengan mendatangi pelaku UMKM di Desa Banjarmaduu secara *door to door*. Sebelumnya anggota KKN 16 yang bertugas sebagai pendamping telah berkoordinasi dengan pihak desa (Kepala Desa Banjarmaduu) terkait pelaksanaan program kerja tersebut, sekaligus meminta izin untuk melakukan observasi dan wawancara pada pelaku UMKM di Desa Banjarmaduu.

Observasi dan wawancara dilaksanakan pada Kamis, 4 Juli 2024, dimulai dari pukul 09.30 WIB dan selesai tepat pada pukul 12.00 WIB. Dari kegiatan obeservasi dan wawancara tersebut diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1. Desa Banjarmaduu memiliki beragam UMKM yang menarik namun belum tersertifikasi halal.
2. Sebagian pelaku UMKM di Desa Banjarmaduu sudah mengetahui informasi terkait sertifikasi halal namun tidak sepenuhnya mengerti, dan sebagiannya lagi belum mengetahui apa itu sertifikasi halal.
3. Para pelaku UMKM kurang mengetahui proses atau tahapan dalam mengajukan sertifikasi halal untuk produknya.

4. Para pelaku UMKM merasa mekanisme atau prosedur pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.



Gambar 2. Kegiatan Observasi dan Wawancara

2. Pendataan dan Penyuluhan ke Rumah Pelaku UMKM di Desa Banjarmadu

Setelah diperoleh informasi dari hasil observasi dan wawancara, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pendataan pada Pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal pada Minggu, 4 Agustus 2024. Hasil pendataan menunjukkan ada 1 UMKM yang akan mendaftar program sertifikasi halal, yaitu produk popcorn milik bu Gity (warga Dusun Ngembet, Desa Banjarmadu).

Pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 setelah kegiatan pendataan, dilakukanlah penyuluhan ke rumah bu Gity pelaku UMKM Desa Banjarmadu yang akan mendaftarkan produknya untuk program sertifikasi halal. Penyuluhan sertifikasi halal adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, bimbingan, dan informasi kepada produsen, pemilik usaha, atau pihak yang berkepentingan tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal. Tujuan dilakukannya penyuluhan ini adalah untuk menyebarkan informasi pada pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan memberi penjelasan mengenai prosedur serta dokumen dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal.

Saat kegiatan pendataan dan penyuluhan, anggota KKN 16 UNISLA yang bertugas juga menyaksikan langsung proses pembuatan popcorn produk bu Gity. Anggota KKN 16 UNISLA yang bertugas juga sudah memastikan bahwa produk popcorn tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mulai dari bahan yang digunakan, proses produksi, lokasi, tempat hingga alat proses produksi yang halal.

Bu Gity juga menyampaikan bahwa produk popcorn-nya telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) dan juga surat izin edar (PIRT). Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu sebuah kode identifikasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap usaha yang sudah terdaftar secara resmi di Indonesia. Fungsi dari NIB yaitu sama seperti KTP bagi pelaku UMKM. Dari NIB ini, dapat memberikan informasi usaha tentang nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, dan lainnya. NIB sendiri terdiri dari 13 angka yang berisi kode wilayah, kode sub sektor usaha, kode nomor urut dan kode verifikasi.

Berikut ini adalah beberapa informasi dan data yang diperoleh dari hasil pendataan dan penyuluhan yang dilakukan di Rumah bu Gity, pemilik usaha popcorn:

Nama Produk	King Popcorn
Bahan Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jagung 2. Mentega Amanda 3. Gula Merah 4. Perasa dan Pewarna Red Bell
Alat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gas LPG 2. Listrik
Masa Penyimpanan	2 Bulan
Berat Bersih	50 gram dan 20 Gram
Cara Pembuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan mentega ke panci atau penggorengan 2. Masukkan jagung, gula, dan perasa 3. Tambahkan pewarna red bell 4. Tekan mesin pengaduk



Gambar 3. Kegiatan Pendataan dan Penyuluhan ke Rumah pelaku UMKM Desa Banjarmasin



Gambar 4. Produk Popcorn bu Gity

3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya bu Gity selaku pemilik usaha popcorn telah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) dan juga surat izin edar (PIRT), maka tahap selanjutnya yang dilakukan Mahasiswa kelompok KKN 16 UNISLA adalah memberikan pendampingan sertifikasi halal. Proses pengurusan sertifikasi halal ini dilakukan pada sistem SiHalal, dalam hal ini mahasiswa membantu pelaku UMKM untuk membuat akun SiHalal tersebut. Selanjutnya, memasukkan data-data pelaku usaha yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi, diantaranya yaitu:

1. Data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada, izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV , dll) dan data Penyelia Halal

(salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya).

2. Nama dan jenis produk, nama dan jenis usaha harus sesuai.
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan, mulai dari bahan baku, bahan tambahan dan bahan lain sesuai proses produksi.
4. Pengolahan produk, dimulai dengan proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian produk jadi.
5. Dokumen sistem jaminan produk halal, yaitu sistem manajemen yang dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kelangsungan proses produksi yang halal.

Proses mendapatkan sertifikat halal ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya sertifikat halal bisa diterbitkan (Sidik et al. 2023).

KESIMPULAN

Penggunaan produk halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa sertifikasi halal diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikasi halal juga diwajibkan bagi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan PDB dan ekspor Indonesia.

Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng Lamongan, memiliki potensi dalam produksi kuliner yang beragam dan kreatif. UMKM di desa ini diharapkan dapat meningkatkan produksi, menjaga konsistensi, menambah kreativitas, dan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan sertifikasi halal. Kelompok KKN 16 UNISLA bekerja sama dengan Halal Center Universitas Islam Lamongan, memberikan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Banjarmadu.

Proses pendampingan dilakukan dalam tiga tahap utama: observasi dan wawancara, pendataan dan penyuluhan, serta pelaksanaan pendampingan sertifikasi

halal. Pada tahap observasi, ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM sudah mengetahui sertifikasi halal namun tidak sepenuhnya mengerti prosesnya. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pendaftarannya.

Mahasiswa KKN 16 UNISLA telah melakukan pendampingan kepada Bu Gity, pemilik usaha popcorn, dalam proses pengurusan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Pendampingan ini melibatkan pembuatan akun SiHalal, pengisian data pelaku usaha, penyelia halal, serta detail produk yang dihasilkan. Selain itu, mahasiswa juga membantu dalam mendokumentasikan proses pengolahan produk dan menyusun sistem jaminan produk halal untuk menjaga kelangsungan produksi yang halal. Meskipun proses sertifikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, langkah-langkah yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah penerbitan sertifikat halal bagi usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarik, Y., D. Safitri, A. Syukur, D. M. Rohmania. 2023. "Optimalisasi UMKM: Meningkatkan Keunggulan Produk Melalui Program Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap." *Kampelmas* 2(2).
- Fauzi, Husni, Yayan Hendayana, Nurul Rahmah, Berliana Febrianti, Adela Rizkha, Diana Noviyanti, Evi Permatasari, Arya Bayu Sayeti, Muhamad Ramdan, Maiyona Dannisya, and Alfia Dwi Cahyani. 2023. "Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Srimukti Kabupaten Bekasi." *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(3).
- Kurniawan, Fredy, Syafsir Akhklus, Hendro Juwono, Suprpto Suprpto, Eko Santoso, Kartika Madurani, and Grasiyanto Grasiyanto. 2023. "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Produk Olahan Kurma Di Pusat Edukasi Kurma Kediri." *Sewagati* 7(4):467–76. doi: 10.12962/j26139960.v7i4.521.

- Okta, Ervia, Izzatul Muna, Habibah Dwi Astuti, Rega Putra, Sarah Regina, Kelurahan Rungkut, Gunung Anyar, and Kota Surabaya. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya." *Sabangka Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 02(4).
- Santi, Indyah Hartami, Muhammad Wildan Sirojudin, Ayu Sarah Agustina, Hanifatul Woro Ningratri, Mei Indah Rahayu, and Tri Guntoro. 2024. "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat - Teknologi Digital Indonesia*. 3(1). doi: 10.26798/jpm.v3i1.1117.
- Sidik, Ahmad, Fathan Fadhil, Lukman Dwi, Nur Agi Romadon, Mildan Vicky Ramadhan, Surya Wijaya, Adi Sulistio, Martina Darmawati Putri, Umami Nur Lathifah, Zian Fitrotunnisa, Hardina Yuliana, Aviki Nurul Imas, and Ayu Kholifah. 2023. "Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada UMKM Dengan Metode ABCD Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Kampelmas* 2(1).